



**PUTUSAN**

Nomor 669 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MESAKH LONA,**
2. **SAUL MINFINI,**
3. **NORTEN RADJA,**
4. **YOSUA TOSI,** semuanya bertempat tinggal di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Keuangan Negara V RT. 026 RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **OTNIEL APAUT,**
2. **METUSALAK APAUT,**
3. **JACOB APAUT,**
4. **ELKANA APAUT,** semuanya bertempat tinggal di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi Mafilindani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kecapi Nomor 46 B, Nunbaun Delha – Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

1. **NAOMI NOMATE,**
2. **SIMON OBA,**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 669 PK/Pdt/2018



3. **ELIFAS OBA,**

4. **AFLIANA TOSI,** semuanya bertempat tinggal di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan hak;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dalam perkara ini, sebagaimana tersebut pada point 3 posita, bilamana perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian dan uang paksa kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian dari Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut yang ditaksir sebesar =Rp700.000.000,00
  - Biaya yang timbul di dalam maupun di luar pengadilan untuk pendaftaran gugatan dari biaya biaya wajib yang dibayarkan biaya konsultasi dan jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara/lawyer fee =Rp50.000.000,00

Jumlah-----=Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam pelunasan kerugian Para Penggugat tersebut secara tunai kepada Penggugat setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d. VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Putusan Nomor 24/PDT.G/2012/ PN.OLM. tanggal 23 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp4.376.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 108/PDT/2013/PT.K. tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 669 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.OLM. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1278 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Otniel Apaut, 2. Metusalak Apaut, 3. Jacob Apaut dan 4. Elkana Apaut tersebut;
2. Membatalkan Putusan Nomor 108/PDT/2013/PT.KPG. tanggal 19 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.OLM. tanggal 23 April 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan hak;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dalam perkara ini, bilamana perlu dengan bantuan pihak keamanan, yaitu;



4.1. Tergugat I (Mesak Lona), menguasai sebagian tanah tersebut dengan luas  $\pm$  2.993 meter persegi, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan tanah Urbanus Apaut (almarhum);
- Sebelah Selatan dengan tanah Soleman Apaut (almarhum);
- Sebelah Timur dengan Tanah Urbanus Apaut (almarhum);
- Sebelah Barat dengan tanah Yohanis Minfini;

4.2. Tergugat II (Naomi Nomate), Tergugat III (Simon Oba) dan Tergugat IV (Elfas Oba) menguasai sebagian tanah tersebut dengan luas  $\pm$  2.000 meter persegi, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan tanah Yohanis Manfini, Soleman Apaut (alm.);
- Sebelah Selatan dengan tanah Abraham Apaut (almarhum);
- Sebelah Timur dengan tanah Metusalak Apaut (almarhum);
- Sebelah Barat dengan tanah Benyamin Laka;

4.3. Tergugat V (Saul Minfin), dan Tergugat VI (Norten Radja), menguasai sebagian tanah tersebut dengan luas  $\pm$  1.200 meter persegi, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa (dahulu tanah Apaut);
- Sebelah Selatan dengan tanah Soleman Apaut;
- Sebelah Timur dengan tanah Otniel Apaut;
- Sebelah Barat dengan tanah Samuel Nomate, dahulu tanah Apaut;

4.4. Tergugat VII (Afiana Tosi), menguasai sebagian tanah tersebut dengan luas  $\pm$  600 meter persegi, dengan batas-batasnya:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 669 PK/Pdt/2018



- Sebelah Utara dengan tanah Eli Apaut;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa dahulu tanah Apaut;
- Sebelah Timur dengan tanah Amos Apaut;
- Sebelah Barat dengan tanah Samuel Nomate, dahulu tanah Apaut;

4.5. Tergugat VIII (Yosua Tosi), menguasai sebagian tanah tersebut dengan luas  $\pm$  1.000 meter persegi, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Herman Sabarua, dahulu tanah Apaut;
- Sebelah Timur dengan tanah Hendrik Tosi;
- Sebelah Barat dengan tanah Nikolas Apaut (almarhum);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.OLM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru/*novum* yakni:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 106/Pdt.G/2011/ PN.Kpg. berupa Gambar pemeriksaan setempat (diberi tanda bukti PK-1);
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 73/Pdt.G/1998/ PN.Kpg. berupa Gambar pemeriksaan setempat (diberi tanda bukti PK-2);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali;
2. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang disertai bukti baru *novum* dalam memori peninjauan kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi Nomor 1278 K/Pdt/2014, tanggal 18 September 2014, karena tidak tepat, tidak benar, tidak adil dan tidak berdasarkan atas hukum;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 669 PK/Pdt/2018



4. Mempertahankan dan menguatkan:

4.1 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 108/PDT/2013/PTK, tanggal 19 Desember 2013 dan;

4.2 Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.OLM, tanggal 23 April 2013, karena sudah tepat, benar berdasarkan hukum dan Keadilan;

5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan tingkat peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 106/Pdt.G/2011/PN.Kpg. berupa gambar pemeriksaan setempat (diberi tanda bukti PK-1), dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 73/Pdt.G/1998/PN.Kpg berupa gambar pemeriksaan setempat (diberi tanda bukti PK-2) tidak bersifat menentukan karena status objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/1998 *juncto* 65/Pdt/1999/PT.K *juncto* Putusan 1812 K/pdt/2000 *juncto* Putusan Nomor 150 PK/Pdt/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MESAKH LONA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. MESAKH LONA, 2. SAUL MINFINI, 3. NORTEN RADJA dan 4. YOSUA TOSI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H, M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H, M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 669 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |           |                     |
|------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....       | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp        | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001